

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari pemaparan dan analisis yang telah penulis sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. SKM Amanat sebagai pers mahasiswa yang ada di UIN Walisongo belum sepenuhnya menerapkan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers di laporan utama, laporan pendukung, dan laporan khusus edisi 118-123. Setiap edisi memiliki lebih dari satu laporan utama, edisi 118 memiliki dua laporan utama, edisi 119 memiliki tiga laporan utama, edisi 120 memiliki dua laporan utama, edisi 121 memiliki dua laporan utama, edisi 122 memiliki dua laporan utama, dan edisi 123 memiliki dua laporan utama. Laporan pendukung tidak berisi berita yang menunjang laporan utama, tema yang diangkat antara laporan utama dan laporan pendukung berbeda. Rubrik laporan khusus tidak pasti ada setiap edisi, dari edisi 118-123 hanya ada di edisi 120, 122, dan 123.
2. Pada laporan edisi 118 wartawan lebih sering menyamakan nama narasumber seperti di laporan utama yang hampir semua nama narasumber disamakan, padahal terlalu banyak menyamakan nama narasumber justru membuat berita tersebut tidak akurat dan wartawan dianggap tidak profesional dalam mencari, menghimpun,

dan menuliskan berita. Pada laporan edisi 119 wartawan telah menerapkan pasal 10 Kode Etik Jurnalistik, yaitu segera mungkin redaksi SKM Amanat menyertakan permohonan maaf karena ada grafik yang tidak valid. Pada laporan edisi 120 tabloid Amanat sudah independen antar lembaga mahasiswa, laporan utama membahas tentang dana mu'awanah yang dikelola DEMA. Pada edisi 121 laporan utama mencari solusi untuk format KKN agar lebih efektif, edisi 122 di laporan utama merupakan berita investigasi menelusuri informasi dari fenomena yang terjadi, sedangkan pada edisi 123 laporan dimulai dengan pengamatan langsung dari informasi yang sedang berkembang.

3. Masih ada wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, pelanggaran paling sering terjadi di pasal 1,2,3, dan 8. Wartawan kurang hati-hati dalam menanggapi informasi yang berkembang sehingga terkesan menyudutkan salah satu pihak, kejelasan narasumber dan kesesuaian pembahasan dengan kapasitas narasumber juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan, dan hal yang paling penting wartawan tidak boleh berprasangka dalam menuliskan laporan karena dikhawatirkan mengarah kepada opini wartawan yang tidak sesuai fakta.

## 5.2. **Saran**

1. Pers mahasiswa harus bebas dari campur tangan pihak lain termasuk sesama lembaga mahasiswa, pihak birokrasi, mahasiswa, dan pihak luar kampus agar dapat menyajikan berita yang berimbang.
2. Wartawan mahasiswa yang disiapkan sebagai wartawan profesional harus membiasakan diri untuk mengecek ulang informasi yang didapat agar tidak menyesatkan pembaca, keakuratan berita sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas media.
3. Pers mahasiswa harus tetap menerapkan Kode Etik Jurnalistik, dikarenakan mereka melakukan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, mengumpulkan, menulis, dan mengedit berita.

## 5.3. **Penutup**

Dengan rasa syukur yang tak terhingga saya ucapkan *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas, yaitu penulisan skripsi walaupun dalam penulisan skripsi ini belum mencapai hasil yang maksimal.

Penulis juga meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, segala kekhilafan adalah milik penulis dan kebenaran milik Allah SWT.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik berupa pikiran, tenaga maupun doa, penulis mengucapkan terimakasih, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin